



BUPATI LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAYU TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap makhluk;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu perlindungan oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa kayu merupakan salah satu modal pembangunan yang dapat memberikan kemakmuran masyarakat berupa manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi secara seimbang, berkesinambungan dan lestari;
- d. bahwa seiring dengan meningkatnya kebutuhan kayu, maka kayu tanah milik menjadi salah satu alternatif pemenuhan bahan baku pembangunan dan industri, untuk itu dipandang perlu mengendalikan pemanfaatan kayu tanah milik secara terarah, terkendali dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2042);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAYU TANAH MILIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur.
5. Camat adalah Camat yang berada di wilayah hukum tempat tanah milik di Kabupaten Lombok Timur.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah yang berada di wilayah hukum tempat tanah milik di Kabupaten Lombok Timur.
7. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur pada wilayah hukum tempat tanah milik.
8. Kayu Tanah Milik adalah kayu yang tumbuh dan/atau ditanam oleh masyarakat atau pemilik perkebunan di atas tanah milik.
9. Tanah Milik adalah sebidang tanah/lahan yang berada di luar hutan dan kawasan hutan yang dibebani hak atas tanah secara sah.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam ligkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pemanfaatan kayu tanah milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga fungsi lahan secara ekonomi, sosial dan ekologi dapat dimaksimalkan.
13. Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik yang selanjutnya disingkat IPKTM adalah ijin tertulis untuk melakukan pemanfaatan terhadap kayu tanah milik.
14. Pemanfaatan adalah penebangan, pengumpulan, pengangkutan, serta pengolahan kayu yang berupa pohon, batang, cabang dan ranting.
15. Survey adalah rangkaian kegiatan pengamatan dan penyelidikan yang meliputi: status tanah (kepemilikan), rencana perubahan lahan dan pemanfaatannya, topografi (kemiringan) tanah/lahan, pembuatan peta lokasi/sket lokasi, pengecekan kebenaran asal usul kayu (pemeriksaan lanjutan), pemeriksaan jenis, jumlah, ukuran dan volume kayu (potensi kayu).
16. Cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang) untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
17. Laporan Hasil Cruising yang selanjutnya disingkat LHC adalah dokumen hasil pengolahan data pohon dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) pada petak kerja yang bersangkutan

yang memuat jenis, diameter, tinggi pohon bebas cabang dan taksiran volume kayu.

18. Laporan hasil Penebangan yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter, dan volume kayu bulat/gergajian yang telah ditebang.
19. Permudaan adalah upaya untuk penanaman dan pemeliharaan pada lahan bekas ditebang.
20. Surat Keterangan Sahnya Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat SKSKR adalah surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti sahnya kepemilikan kayu tanah milik/kayu rakyat.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dalam pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. keanekaragaman hayati;
- e. transparansi;
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Pengendalian dan pemanfaatan kayu tanah milik dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan kayu yang berasal dari tanah milik, baik untuk kepentingan pembangunan maupun industri agar keseimbangan ekosistem dan kelestarian sumber daya alam hayati tetap terjaga.